



P U T U S A N

Nomor : 011 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

VEN BOE, beralamat di Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JEANNE J.L. LALUJAN, SH., dk**, para Pengurus Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi SPSI Prop. Suawesi Utara, berkantor di Jalan Babe Palar No. 21, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Desember 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

M E L A W A N :

PT. AGRO MAKMUR RAYA, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Patetan, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja sebagai Mandor Processing di perusahaan Tergugat dengan masa kerja 4 (empat) tahun sejak tanggal 18 Oktober 2004 sampai dengan 22 Desember 2008 dan menerima upah sebesar Rp 2.113.000,00 (dua juta seratus tiga belas ribu Rupiah) yang diterima setiap bulannya ;
2. Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat dengan mengikuti ketentuan perusahaan dengan menggunakan 2 (dua) Shift hari kerja hanya 5 hari sejak hari Senin sampai Jum'at selama 40 jam dan kelebihan jam tersebut dihitung kerja lembur sedangkan Sabtu dan Minggu libur. Tetapi



Tergugat memerintahkan Penggugat masuk kerja pada hari Sabtu dan Minggu yang dalam perundang-undangan ketenagakerjaan Sabtu dan Minggu tersebut merupakan penyimpangan waktu yang harus dihitung dan dibayar upah kerja lembur ;

3. Bahwa Penggugat selama bekerja tunduk dan patuh pada perintah Tergugat. Sehingga sesuai perintah Tergugat Penggugat masuk kerja melakukan pekerjaannya. Karena Penggugat penuh tanggung jawab apabila terjadi sesuatu kerusakan ataupun gangguan pada peralatan Tergugat yang berhubungan dengan processing segera Penggugat memperbaikinya ;
4. Bahwa Penggugat karena kondisi sakit sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana diterangkan dalam keterangan dokter perlu istirahat dan tidak melaksanakan aktifitas berat selama 2 hari pada tanggal 13 sampai dengan 14 Desember 2008 yang diistirahatkan oleh Dokter Jefrie N. Sumayku, M.Kes untuk diketahui keadaan Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat merasa keadaan dirinya masih lemah kemudian kembali memeriksa diri pada dokter N. Sumayku, M.Kes, sehingga dokter tersebut menerbitkan Surat Keterangan Dokter tanggal 15 Desember 2008 bagi Penggugat agar istirahat selama 2 hari tanggal 15 sampai dengan 16 Desember 2008 dan sudah diberikan pada Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan mangkir melainkan Penggugat dikarenakan sakit tidak bekerja. Dan Penggugatpun saat pulih dari sakit mendatangi Tergugat pada tanggal 17 Desember 2008 untuk bekerja, tetapi sementara bekerja kepala bagian processing Bpk. Efendy memanggil Penggugat untuk menghadap bagian personalia Ibu Lisa Antameng dan Ibu Siska Salendeho mengatakan pada Penggugat untuk pulang Rumah dengan alasan telah diberhentikan dari kerja atau di Putuskan Hubungan Kerja/PHK oleh Tergugat Bpk. Mingguandi. Maka karena tidak puas dengan penjelasan kedua karyawan personalia sehingga Penggugat langsung menghadap Tergugat Bpk. Mingguandi tetapi penjelasan Tergugat Bpk. Mingguandi adalah Perusahaan tidak akan mempekerjakan Penggugat yang sakit-sakitan dan sudah berumur ;
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2009 jam 08.00 dan kembali menghadap Tergugat Bpk. Mingguandi tetapi Tergugat Bpk. Mingguandi dengan maksud ada itikad baik untuk penyelesaian



permasalahan dengan upaya Bipartit untuk mencapai kesepakatan tetapi Tergugat memaksakan menanda tangani surat pernyataan yang tidak jelas isi dan maksudnya karena Penggugat merasa tidak melakukan pelanggaran sehingga surat pernyataan tersebut tidak ditanda tangani. Maka Tergugat Bpk. Mingguandi menyatakan secara lisan terhadap Penggugat bahwa telah di PHK. Kemudian Tergugat Bpk. Mingguandi menyuruh datang kembali tanggal 22 Desember 2008. oleh karena Penggugat tidak tanda tangan Surat Pernyataan yang disodorkan Tergugat sehingga Tergugat mempertegas bahwa Penggugat telah Putus Hubungan Kerja ;

8. Bahwa Penggugat datang ke perusahaan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2008 dengan harapan permasalahan dapat terselesaikan tetapi Tergugat memperlakukan Penggugat dengan hal sama yaitu harus tanda tangan Surat Pernyataan yang tidak jelas isi dan maksudnya padahal Penggugat tidak melakukan pelanggaran. Malahan Tergugat Bpk. Mingguandi mengatakan menunggu keputusan Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung untuk proses lebih lanjut untuk bayar pesangon sedangkan upah bulan Desember 2008 Tergugat Bpk. Mingguandi menjelaskan tidak akan membayarnya pada Penggugat termasuk pula di dalamnya Upah Penyimpangan waktu kerja ;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak tanpa ada kesalahan dari Penggugat, maka Penggugat mengadukan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung pada tanggal 30 Desember 2008 mengenai sikap dan perlakuan Tergugat agar dapat diproses sesuai perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku ;
10. Bahwa telah diadakan mediasi atas permasalahan ketenagakerjaan antara Penggugat dengan Tergugat oleh mediator tetapi tidak tercapai upaya damai, maka Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung menerbitkan Anjuran No. B.132/565/DTKT/S/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 dengan menganjurkan membayar hak-hak Penggugat ;
11. Bahwa Penggugat berhak atas Upah proses sesuai Pasal 155 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tergugat wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh selama belum ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



Negeri Manado berkenan menyatakan Penggugat berhak atas Upah Proses dan hak-hak lainnya ;

12. Bahwa Penggugat melakukan pekerjaan dengan setia dan penuh tanggung jawab serta tunduk dan patuh pada perintah Tergugat sehingga menyelesaikan pekerjaan melebihi jam kerja mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA dan pukul 19.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA tanpa dibayar lembur oleh Tergugat sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep-102/Men/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur ;

13. Bahwa Penggugat menuntut hak-hak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :

a. Pesangon :

5 bulan x Rp 2.113.000,00 = Rp 10.566.500,00 x 2 = Rp 21.113.000,00 ;

b. Penghargaan :

2 bulan x Rp 2.113.000,00 = Rp 4.226.600,00 ;
= Rp 25.359.600,00 ;

c. Penggantian Hak :

15% x Rp 25.359.600,00 = Rp 3.803.940,00 ;

d. Upah bulan Desember 2008 = Rp 2.113.000,00 ;

e. Upah Proses selama 6 bulan ;

Januari 2009 sampai dengan Juni 2009 ;

6 bulan x Rp 2.113.000,00 = Rp 12.678.000,00 ;

- f. Upah Lembur sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan Penetapan Selisih Upah Kerja Lembur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utara No. 560/DKT.V/536/2009 pada bulan April 2009 sebagai berikut :

a. Tahun 2006 ;

a. Januari dan Februari 2006 = Rp 339.764,00 ;

b. Maret sampai dengan Desember 2006 ;

Hari biasa = Rp 4.846.530,00 ;

Hari libur resmi/Mingguan = Rp 608.634,00 ;

Selisih upah kerja lembur tahun 2006 ;

Rp 5.455.164,00 - Rp 1.463.500,00 = Rp 4.331.528,00 ;



- b. Tahun 2007 ;
- a. Januari dan Februari 2007 ;
- Hari biasa = Rp 946.764,00 ;
- Hari libur resmi/Mingguan = Rp 1.074.502,00 ;
- b. Maret sampai dengan Desember 2007 ;
- Hari biasa = Rp 6.812.453,00 ;
- Hari libur resmi/Mingguan = Rp 2.640.015,00 ;
- Selisih upah kerja lembur tahun 2007 ;
- Rp 10.526.970,00 - Rp 1.904.700,00 = Rp 8.622.270,00 ;
- c. Tahun 2008 ;
- a. Januari dan Februari 2008 ;
- Hari biasa = Rp 2.063.460,00 ;
- Hari libur resmi/Mingguan = Rp 758.625,00 ;
- b. Maret sampai dengan Desember 2008 ;
- Hari biasa = Rp 8.941.380,00 ;
- Hari libur resmi/Mingguan = Rp 2.430.785,00 ;
- Selisih upah kerja lembur tahun 2008 ;
- Rp 14.194,25 - Rp 3.162,30 = Rp 11.031.950,00 ;
- Keseluruhan selisih upah kerja lembur tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut :
- Rp 4.331.528,00 ;
- Rp 8.622.270,00 ;
- Rp 11.031.950,00 + ;
- Rp 23.985.748,00 ;

Keseluruhan hak yang harus diterima adalah Rp 43.964.540,00 + Rp 23.985.748,00 = Rp 67.950.288,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah). Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Hubungan Industrial berkenan menerima tuntutan hak-hak Penggugat ;

14. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan tentang akan adanya itikad buruk dari Tergugat dalam upaya untuk mengalihkan, mengasingkan dan memindah tangankan benda berharga dan kekayaan milik Tergugat maka mohon Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado agar berkenan untuk lebih dahulu melakukan tindakan penyitaan (Consevoir Beslaag) atas seluruh harta



kekayaan milik Tergugat (vide 227 (1) HIR) berupa : Mobil Kijang/KF83
Berwarna Biru No. Polisi : DB 2276 CA ;

15. Bahwa menghindari hambatan dan demi menjamin ditaatinya pelaksanaan isi putusan perkara ini oleh Tergugat pada waktu nanti maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) perhari setiap kali terjadi kelalaian memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Dewijsde) sampai dilaksanakan ;
16. Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado berkenan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perhitungan Selisih Upah Kerja Lembur atas nama Penggugat yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utara No. 560/DTK.V/536/2009 pada bulan April 2009 ;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas upah berserta hak lainnya sewaktu dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja selama belum ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
5. Menyatakan Penggugat tidak mangkir dari kerja melainkan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Jefrie N. Sumayku, M.Kes yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2008 dan tanggal 15 Desember 2008 ;
6. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebagaimana diatur perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dengan keseluruhan hak yang harus diterima Penggugat adalah Rp 67.950.288,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) perhari setiap kali terjadi



kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dengan memerintah Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado untuk pleletakkan penyitaan atas barang-barang milik Tergugat yang identitasnya tercantum pada point 12 posita gugatan ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan gugatan balik / Rekonvensi tertanggal 15 Februari 2010, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

A. Gugatan Penggugat Nebis In Idem ;

1. Bahwa gugatan Penggugat yang dimajukan Penggugat terhadap Tergugat pada tanggal 21 Januari 2010 dengan register perkara No. 04/G/2010/PHI.MDO tanggal 25 Januari 2010 di Pengadilan Negeri Manado dalam perkara a quo adalah Nebis In Idem, sebab sama pihak dan materinya dengan perkara PHI yang sebelumnya juga telah dimajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Manado dengan register perkara No. 18/G/2009/PHI.MDO tanggal 25 Mei 2009 yang telah diputus pada tanggal 20 Agustus 2009 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Surat Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung No. B.132/565/DTKT/HS/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 sebagai dasar gugatan Penggugat dan perkara PHI tersebut telah mendapat putusan dari Pengadilan lebih dahulu ;
2. Bahwa subjek atau para pihak dalam perkara Perdata No. 18/G/2009/PHI.MDO tanggal 25 Mei 2009 adalah sebagai berikut :
 - Penggugat : Ven Boe ;
 - Tergugat : PT. Argo Makmur Raya ;Sama dengan Subjek dalam perkara Perdata saat ini No. 04/G/2010/PHI.MDO yakni :
 - Penggugat : Ven Boe ;
 - Tergugat : PT. Argo Makmur Raya ;



3. Bahwa objek perkara dasar gugatan PHI No. 04/G/2010/PHI.MDO tanggal 25 Januari 2010 adalah Surat Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung No. B.132/565/DTKT/HS/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 ;
 4. Bahwa Materi Pokok dalam perkara PHI No. 04/G/2010/PHI.MDO tanggal 25 Januari 2010 sama dengan materi pokok perkara PHI terdahulu No. 18/G/2009/PHI.MDO tentang Perselisihan Hak mengenai selisih upah kerja lembur dan Pemutusan Hubungan Kerja ;
 5. Bahwa terhadap perkara PHI sebelumnya No. 18/G/2009/PHI.MDO tanggal 20 Agustus 2009, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Manado yang amanya sebagaimana tercantum dalam memori kasasi ;
 6. Bahwa selanjutnya atas putusan PHI pada Pengadilan Negeri Manado tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI sesuai Akta Kasasi No. 18/Kas/PHI.G/2009/ PN.Mdo dan perkara tersebut saat ini sedang diperiksa pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI ;
 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut pada point (1.1) sampai dengan (1.6) di atas, gugatan Penggugat dalam perkara PHI No. 04/G/2010/ PHI.MDO ini dikategorikan gugatan Nebis In Idem karena sama dengan putusan perkara PHI No. 18/G/2009/PHI.MDO tanggal 20 Agustus 2009, dimana baik subjek, objek, materi gugatan, kedua perkara PHI sama dan telah mendapat putusan terlebih dahulu di Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Manado serta sampai saat sekarang ini masih diperiksa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1976 yang menyebutkan :
“Ada atau tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan seterusnya ...” ;
- B. Surat Kuasa Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga cacat hukum ;



8. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh Pengurus Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Propinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jalan Babe Palar No. 21 Kota Manado selaku Sekretaris dan Anggota untuk mewakili hak dan kepentingan Saudara Ven Boe di depan Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Manado adalah tertanggal 15 Desember 2009 ;
9. Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut disebut khusus :
“Untuk mewakili Pemberi Kuasa sepenuhnya sebagai Penggugat dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang dilakukan oleh PT. Argo Makmur Raya yang beralamat di Kelurahan Pateten I, Kecamatan Aertembaga untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat” ;
“Untuk itu Penerima Kuasa melakukan perlindungan dan pembelaan hak hukum Pemberi Kuasa. Mengenai hal tersebut di atas, Pemberi Kuasa menghadap di Kantor Dinas Tenaga, Lembaga Mediasi, Lembaga Konsiliator, Lembaga Arbitrase, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung RI” ... dan seterusnya” ;
10. Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak jelas dan kabur, dan tidak dapat dipergunakan dalam perkara PHI dengan alasan tidak jelas di Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri mana (apakah PHI Medan atau di Riau atau di Lampung, tidak jelas Pengadilan PHI mana dan bukan pula Pengadilan PHI Manado) (vide Pasal 14 jo. 55 jo. 81 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI) ;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas terang dan jelas Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2009 tidak jelas dan kabur dan tidak diketahui ke Pengadilan PHI mana untuk mengajukan gugatan dalam perkara PHI ini, sehingga Surat Kuasa tersebut cacat hukum dan kehadiran Penerima Kuasa J.L. Luluhan, SH., dkk selaku Sekretaris dan Anggota LPHA-KSPSI Propinsi Sulawesi Utara tidak sah, sehingga cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;
12. Bahwa dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk memajukan gugatan ini, hal ini bertentangan



dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 116 K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975, Surat Kuasa yang isinya :

"Dengan ini kami memberikan Kuasa kepada Abdul Salam, guna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi/Pengadilan Negeri Gresik", adalah bukan Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan yang ditanda tangani dan diajukan oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima" ;

C. Sdr. Jeanne J.L. Luluhan, SH. selaku Ketua PD.F.SP.KEP.SPSI Propinsi Sulawesi Utara dan sebagai Sekretaris Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Propinsi Sulawesi Utara tidak berwenang mewakili Hak dan Kepentingan Penggugat (Ven Boe) ;

13. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya pada halaman (1) selaku Ketua dan Sekretaris PD.F.SP.KEP.SPSI Propinsi Sulawesi Utara, yakni J. L. Luluhan, SH., dkk, mewakili Pemberi Kuasa dan Penggugat (Ven Boe) mengajukan gugatan dalam perkara PHI ini dan terlampir Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2009 ;

14. Bahwa berdasarkan dalil tersebut pada point (1) di atas, tidak jelas status Penggugat apakah sebagai anggota dari Serikat Pekerja tingkat Perusahaan atau anggota dari Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Propinsi Sulawesi Utara atau Anggota dari PD.F.KEP.SPSI Propinsi Sulawesi Utara terdaftar dan didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung ;

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum dari tidak jelasnya apakah ada atau tidak bukti pencatatan serikat yang terdaftar sebagai Serikat Pekerja pada tingkat Perusahaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung dan tidak mungkin Penggugat sebagai Perorangan sebagai anggotanya ;

16. Bahwa berdasarkan pada Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI beserta Penjelasan ditekankan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya adalah pengurus pada tingkat Perusahaan, tingkat

Hal. 10 dari 23 hal. Put.No. 011 K/PDT.SUS/2011



Kabupaten, tingkat Propinsi dan Pusat baik Serikat Pekerja/Serikat Buruh, anggota Federasi maupun Konfederasi ;

17. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka keanggotaan pekerja dalam organisasi pekerja/buruh hanya terorganisir dan tercatat pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tempat kerja/unit kerja, dengan demikian bagi pekerja/buruh tidak dapat secara langsung menjadi keanggotaan dari suatu Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena keanggotaan dari Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bukan pekerja secara orang perorangan, apalagi menjadi anggota PD.F.SP.KEP.SPSI Propinsi Sulawesi Utara dan Anggota Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Propinsi Sulawesi Utara, sehingga yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili Penggugat menurut Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Pengurus pada tingkat perusahaan dan hal tersebut dikuatkan oleh putusan PHI pada Pengadilan Negeri Medan No. 198/G/2008/PHI.Mdn tanggal 1 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang akan dimajukan sebagai bukti tertulis pada pemeriksaan bukti ;

18. Bahwa dengan demikian yang berhak untuk mewakili Penggugat adalah Pengurus PK, pada tingkat perusahaan bukan Ketua PD.F.SP.KEP.SPSI Propinsi Sulawesi Utara dan bukan sebagai Pengurus/Sekretaris Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Propinsi Sulawesi Utara, sehingga cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;

D. Tidak ada kewenangan Pengurus Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Propinsi Sulawesi Utara sebagai Kuasa Hukum Penggugat Inpersoon (Ven Boe) ;



19. Bahwa Kuasa Penggugat Pengurus Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Propinsi Sulawesi Utara tidak berwenang mewakili Penggugat didepan persidangan karena Penggugat Inpersoon adalah bukan anggotanya dan Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Propinsi Sulawesi Utara bukan Serikat Pekerja yang telah dicatat sebagai Serikat Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung ;
20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI mengatur secara absolut bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk beracara di Pengadilan PHI adalah Serikat Pekerja yang mewakili anggotanya, sedangkan Penggugat Inpersoon bukan sebagai anggota dari Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Propinsi Sulawesi Utara dan bukan Serikat Pekerja ;
21. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka keanggotaan pekerja salam organisasi pekerja/buruh hanya terorganisir dan tercatat pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tempat kerja/unit kerja, dengan demikian bagi pekerja/buruh tidak dapat secara langsung menjadi keanggotaan dari Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena keanggotaan dari Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bukan pekerja secara orang perorangan, apalagi menjadi anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Propinsi Sulawesi Utara, sehingga yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili Penggugat Inpersoon menurut ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Pengurus PK pada tingkat Perusahaan (PT. Agro Makmur Raya), dan hal tersebut dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 135 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang menyatakan :



“Dengan mengacu kepada Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/034/SK/IV/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, pada bab petunjuk teknis huruf A tentang Kuasa Hukum menentukan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui Pengurus dapat bertindak mewakili anggotanya sebagai Kuasa Hukum, ternyata Pengurus SBSI-1992 Kota Medan tidak dapat membuktikan bertindak mewakili anggotanya dalam hal ini Muhaimin dan Amsori, seharusnya gugatan Para Tergugat oleh Judex Fadie dinyatakan tidak dapat diterima” ;

22. Dengan demikian Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2009 dan gugatan Penggugat yang dimajukan pada tanggal 25 Januari 2010 oleh Kuasa Jeanne J.L. Luluhan, SH., dkk dari Pengurus Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Propinsi Sulawesi Utara harus ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim karena Pengurus Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Propinsi Sulawesi Utara harus ditolak atau setidaknya tidak memiliki kewenangan sebagai Kuasa Hukum mewakili Penggugat Inpersoon (Ven Boe), sebab bukan Serikat Pekerja yang terdaftar dan memiliki nomor pencatatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung pada tingkat perusahaan;

Dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

II. Gugatan Rekonpensi (Gugatan Balik) ;

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi tetap kepada dalil-dalil jawaban yang telah dipaparkan dalam Konpensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta juga merupakan dalil-dalil Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi dalam gugatan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja ditempat Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi sebagai Pekerja, sehingga

Hal. 13 dari 23 hal. Put.No. 011 K/PDT.SUS/2011



Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi memanggil Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensasi untuk bekerja pada tanggal 27 Desember 2008 sesuai dengan Surat Panggilan I No. 114/PK/Amr/XII/08 dan tanggal 30 Desember sesuai dengan Surat Panggilan II dan Peringatan Terakhir No. 145/PK/Amr/XII/08 sekaligus mengingatkan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensasi juga tidak hadir bekerja kembali, maka dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehubungan dengan ketidak hadiran Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensasi selama 11 hari kerja yakni tanggal 20 Desember sampai dengan 31 Desember 2008 tanpa keterangan dan bukti tertulis yang sah ;

3. Bahwa selanjutnya Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensasi belum memenuhi panggilan kerja Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi tersebut, maka Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi memutuskan hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan surat No. 146/PK/Amr/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 dan oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Panggilan Kerja I, II dan Pernyataan mengundurkan diri dimaksud ;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas terang dan jelas tidak benar Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi memPHK Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensasi secara sepihak apalagi bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, akan tetapi fakta hukum sebenarnya Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konpensasi mangkir kerja selama 11 hari kerja berturut-turut dari tanggal 20 Desember sampai dengan 31 Desember 2008 tanpa keterangan dengan bukti yang sah dan telah dipanggil kerja 2 kali oleh Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi namun tidak memenuhinya, maka dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensasi dengan



Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi sejak tanggal 1 1 Januari 2009 ;

5. Bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi telah dikualifikasikan mengundurkan diri, dan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi menolak Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung serta menolak litakad baik Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi tentang nasehat yang diberikan kepada Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi agar tidak selalu mangkir kerja, maka Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi tidak memberikan kompensasi hak dalam Pasal 168 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 kepada Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 pada butir (4) surat tersebut menyatakan :

“Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak mendapatkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)” ;

Maka patut Majelis Hakim menyatakan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi tidak memperoleh hak berupa uang penggantian hak (perumahan, pengobatan dan perawatan) ;

6. Bahwa dalil gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi didasarkan kepada bukti-bukti autentik yang diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga putusannya dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan dan kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorraad) ;

Berdasarkan uraian hukum dalam gugatan Rekonsensi di atas, maka Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi memohon agar kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado berkenan memutuskan gugatan Rekonsensi ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :

Hal. 15 dari 23 hal. Put.No. 011 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan Kerja No. 114/PK/Amr/XII/08 tanggal 27 Desember 2008 ;
- Surat Panggilan Kerja II dan terakhir No. 145/PK/Amr/XII/08 tanggal 30 Desember 2008 ;
- 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan mengundurkan diri No. 146/PK/Amr/XII/08 tanggal 31 Desember 2008 dari Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi kepada Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi dan hubungan kerja putus sejak tanggal 1 Januari 2009 karena mangkir kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut dari tanggal 20 Desember sampai dengan 31 Desember 2008 dan dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 4. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi (Saudara Ven Boe) tidak mendapatkan Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 berdasarkan Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 ;
- 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara Serta Merta walaupun ada perlawanan dan kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorraad) ;
- 6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang dibebankan kepada Negara ;
- 7. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 04/G/2010/PHI.MDO., tanggal 8 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- I. DALAM KONPENSİ :
- II. DALAM EKSEPSİ DAN DALAM POKOK PERKARA :
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
 - Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem ;
- III. DALAM REKONPENSİ :
 - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi Nebis In Idem ;
- IV. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Hal. 16 dari 23 hal. Put.No. 011 K/PDT.SUS/2011



- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 8 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2009), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Kas/PHI.G/2010/ PN.Mdo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 8 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado sangat tidak berdasar dan beralasan karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah mengabaikan Hukum Acara Perdata dengan menerima Surat Kuasa Termohon Kasasi semula Tergugat yang Tidak Didaftarkan Di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado dan mengizinkan Termohon Kasasi semula Tergugat yang memberi Kuasa Kepada H. Refman Basri, SH. MBA, Sulhairi, SH, Muhammad Faisal Rambey, SH, dan Agus Salim, SH. untuk beracara di persidangan yang bertentang dengan Hukum Acara Perdata O. Bidara, SH. dalam Pasal 147 Rbg ayat (3) berbunyi : *“surat kuasa tersebut dalam ayat 1 harus diberikan atau dengan suatu akte notaris atau dengan suatu akte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum pemberi kuasa tinggal atau berdiam, ataupun dengan akte di bawah tangan yang sah dan dibukukan menurut ordonansi yang termuat dalam staatsblad 1916 : “47”.* Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Majelis Hakim Agung menolak Eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat dan putusan Majelis Hakim yang telah dibacakan pada tanggal 8 April 2010;

Bahwa mengenai Eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat yang mempermasalahkan Surat Kuasa Pemohon Kasasi semula Penggugat telah diperbaiki sebelum Jawaban Termohon Kasasi semula Tergugat dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2339 K/Pdt/1985 "*Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tidak perlu disebutkan dengan tegas nama Pengadilan serta Wilayah Hukumnya. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Agung Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat*";

Dalam Eksepsi :

Bahwa Patut ditolak Eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat karena Surat Kuasa Termohon Kasasi semula Tergugat yang memberikan Kuasa kepada H. Refman Basri, SH. MBA, Sulchairi, SH, Muhammad Faisal Rambey, SH. dan Agus Salim, SH. yang tidak didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan dengan berani mewakili untuk dan atas nama PT. Agro Makmur Raya sebagai Termohon Kasasi semula Tergugat padahal tidak memenuhi syarat hukum beracara di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado. Mohon Majelis Hakim Agung menyatakan menolak Eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat dengan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado ;

Dalam Pokok perkara :

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada alinea 6, 7, 8, 9, 11, 13 dan alinea 14 halaman 28 sampai dengan 30 mengenai upaya kasasi adalah keliru sebab :

- a. Bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi, salinan memori kasasi perkara No. 18/G/2009/PHI.Mdo serta Surat Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kasasi tidak di terima Pemohon Kasasi semula Penggugat ;
- b. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Pemohon Kasasi semula Penggugat telah menghadap Panitera untuk mengambil dan atau menerima putusan perkara No. 18/G/2009/PHI.Mdo dan pada waktu itu juga Panitera tidak menyerahkan pemyataan kasasi dan salinan memori kasasi ke pada Pemohon Kasasi semula Penggugat ;
- c. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan Pemohon Kasasi semula Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 18 dari 23 hal. Put.No. 011 K/PDT.SUS/2011



Pengadilan Negeri Manado di Manado tanggal 21 Januari 2010 sampai putusan perkara ini (perkara No. 04/G/2010/PHI.Mdo) dibacakan di persidangan tanggal 8 April 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado. Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak pernah menerima pernyataan kasasi dan salinan memori kasasi ;

- d. Bahwa pernyataan kasasi dan salinan memori kasasi yang tidak diterima Pemohon Kasasi semula Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 mengenai jangka waktu yang telah ditentukan Undang-Undang tersebut di atas adalah 30 hari. Mohon Majelis Hakim mengesampingkan pernyataan dan memori kasasi Termohon Kasasi semula Tergugat terhadap perkara ini (perkara No. 04/G/2010/PHI.Mdo) ;

Maka bila ditinjau dari segi waktu perkara No. 18/G/2009/PHI.Mdo tidak sesuai yang diamanatkan Undang-Undang No. 05 Tahun 2004 Pasal 47 ayat (2) berbunyi :

“Panitera Pengadilan yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut ke pihak lawan dalam perkara yang di maksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari” ;

Sehingga telah nampaklah bahwa Pengadilan tidak mematuhi Undang-Undang No. 05 Tahun 2004 dalam penyelenggaraan peradilan dengan berasaskan mudah, cepat, sederhana dan biaya ringan dan Termohon Kasasi semula Tergugatpun telah melanggar Hukum Acara Perdata O. Bidara, SH. penerbit Pradnya Paramita Cetakan Pertama dalam Pasal 147 Rbg ayat (3) dengan tidak didaftarkan Surat Kuasa Tennohon Kasasi semula Tergugat yang telah memberi Kuasa kepada H. Refman Basri, SH. MBA, Zulchairi, SH, Muhammad Faisal Rambey, SH, dan Agus Salim, SH. Dan dengan berani H. Refman Basri, SH, MBA, Sulchairi, SH, Muhammad Faisal Rambey, SH, dan Agus Salim, SH mewakili untuk dan atas nama PT. Agro Makmur Raya dipersidangan untuk beracara di PHI pada Pengadilan Negeri Manado ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim alinea 15, 16, 18, 19 halaman 31 sampai dengan 32 mengenai Nebis In Idem adalah keliru sebab putusan perkara No. 18/G/2009/PHI.Mdo belum berkekuatan hukum tetap. Penerapan Hukum Majelis Hakim bertentangan dengan Hukum Acara Perdata Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. yang berisikan: “Putusan tidak diterima, kemudian hari



Penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutan, tetapi di dalam prakteknya sekarang ini tidak jarang putusan tidak dapat diterima dimintakan banding, sedangkan dalam penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya kepada Hakim yang sama (Nebis In Idem). Oleh karena itu putusan “Tidak di Terima” (N.O) itu dimaksudkan menolak gugatan di luar pokok perkara, yang berarti bahwa Hakim belum memeriksa pokok perkara, sedangkan dalam putusan “menolak” Hakim sudah memeriksa pokok perkara yang nampak jelas dalam uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan Majelis Hakim terdahulu perkara No. 18/G/2009/PHI.Mdo dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada alinea 8 halaman 19 mengenai identitas para pihak yang tidak jelas yang menunjukkan Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut di luar pokok perkara ;

- b. Bahwa Amar putusan Majelis Hakim perkara No. 18/G/2009/PHI.Mdo sebagaimana yang tercantum dalam memori kasasi ;

Maka Pemohon Kasasi semula Penggugat berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (N.O) maka Pemohon Kasasi semula Penggugat dapat mengajukan lagi gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hak Pemohon Kasasi semula Penggugat dalam mencari keadilan dan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sebagaimana tersebut di atas. Mohon Majelis Hakim Agung menolak putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado di Manado karena bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dengan Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado perkara No. 04/G/2010/PHI.Mdo adalah keliru sebab Ketua Pengadilan tidak memberi nasehat ataupun catatan untuk memperbaiki gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 143 Rbg/Pasal 119 HIR berbunyi : *“Ketua Pengadilan Negeri berwenang pada waktu diajukan gugatan, untuk memberi nasehat dan bantuan kepada Penggugat atau Kuasanya”* sebagaimana pula termuat dalam Hukum Acara Perdata Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Edisi ke Tujuh, Penerbit Liberty Yogyakarta : “Bagi kepentingan para pencari keadilan kekurangan ini diatasi oleh adanya Pasal 119

Hal. 20 dari 23 hal. Put.No. 011 K/PDT.SUS/2011



HIR, Pasal 143 Rbg yang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasehat dan bantuan ke pada pihak Penggugat dalam pengajuan gugatan. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap. Selaku Pimpinan sidang Hakim aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat datu para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka (Pasal 132 HIR, Pasal 156 Rbg)", perkara sekarang ini (perkara No. 04/G/2010/PHI.Mdo) dan beberapa perkara lainnya Ketua Pengadilan dan atau Ketua Majelis Hakim tidak pernah memberi nasehat atau penerangan (catatan untuk memperbaiki ataupun melengkapi kekurangan gugatan) sehingga nampak Ketua Pengadilan dan atau Ketua Majelis Hakim telah mengabaikan Hukum Acara Perdata Pasal 156 Rbg/Pasal 132 HIR berbunyi : "*Ketua berwenang untuk pada pemeriksaan perkara memberikan penerangan yang diperlukan kepada pihak-pihak dan menunjukkan upaya-upaya hukum dan alat-alat bukti yang dapat mereka gunakan, jika hal ini dipandang perlu demi kebaikan dan kelancaran jalannya persidangan*". Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH" Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat. Daripadanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta wibawa. Diharapkan dari Hakim sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengabulkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa suatu gugatan atau suatu perkara dikatakan Nebis In Idem, yaitu apabila suatu gugatan atau suatu perkara mempunyai objek yang sama, para pihak-pihak yang sama dan dalil gugatan yang sama dan terhadap gugatan perkara tersebut, telah ada suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) atau inkracht van gewisjde ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put.No. 011 K/PDT.SUS/2011



- Bahwa meneliti bukti P-15 yang sama dengan bukti T-13, yaitu : putusan No. 18/G/2009/PHI.MDO dihubungkan dengan bukti T-10, T-11 dan T-12, ternyata putusan dalam perkara No. 18/G/2009/PHI.MDO, yang para pihak objek perkara dan dalil gugatannya adalah sama dengan perkara a quo yaitu No. 04/G/2010/PHI.MDO, belum berkekuatan hukum tetap (BHT), karena terhadap putusan tersebut diajukan kasasi dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan kasasi ;
- Bahwa oleh karena perkara No. 04/G/2010/PHI.MDO adalah sama para pihaknya, sama objeknya dan sama dalil gugatannya baik Kompensi maupun Rekompensi dengan perkara No. 18/G/2009/PHI.MDO, yang sekarang dalam proses pemeriksaan kasasi, maka untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan, gugatan Penggugat Kompensi dan Rekompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **VEN BOE** dan membatalkan putusan **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado No. 04/G/2010/PHI.MDO** tanggal 8 April 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp 150.000.000,00, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **VEN BOE** tersebut ;
- Membatalkan putusan **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado No. 04/G/2010/PHI.MDO** tanggal 8 April 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 22 dari 23 hal. Put.No. 011 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 4 Mei 2011** oleh **Djafni Djamal, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH. MH.**, dan **Horadin Saragih, SH. MH.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd./

Fauzan, SH. MH.

ttd./

Horadin Saragih, SH. MH.

Ketua,

ttd./

Djafni Djamal, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Hal. 23 dari 23 hal. Put.No. 011 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)